

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi yang semakin maju, modern, dan canggih bertujuan memberikan kemudahan serta manfaat bagi penggunanya. Namun kemudahan akses terhadap internet juga membuka peluang munculnya berbagai bentuk kejahatan baru.¹

Salah satu kejahatan yang kini marak terjadi di masyarakat adalah perjudian online. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah bentuk dan pola perilaku perjudian yang sebelumnya dilakukan secara langsung menjadi berbasis digital melalui jaringan internet. Aktivitas perjudian yang dahulu dilakukan secara tatap muka kini dapat diakses dengan mudah melalui perangkat teknologi seperti ponsel pintar atau komputer. Meskipun bentuknya menjadi lebih modern, esensi dari perjudian tetap sama yakni adanya unsur taruhan antara dua pihak atau lebih dengan harapan memperoleh keuntungan dari hasil permainan tersebut.²

Judi merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang masih marak terjadi di tengah masyarakat Indonesia. Praktik perjudian memiliki sejarah panjang di Indonesia dan telah menjadi bagian dari permasalahan sosial yang sulit dihilangkan sepenuhnya. Judi online semakin marak di tengah masyarakat Indonesia seiring dengan perkembangan teknologi dan kemudahan akses internet. Kemunculan berbagai situs dan aplikasi judi daring memungkinkan siapa pun untuk berpartisipasi kapan saja dan di mana saja tanpa perlu hadir secara fisik. Faktor kemudahan akses, sifat anonim

¹ A. S. Mulya, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Judi Online Studi Kasus Omzet Jaringan Judi Online Capai Rp 2,2 Milyar di Batam," *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 17 (2024): 97–102.

² Jhonathan Tanuwijaya dan Rugun Romaidah Hutabarat, "Law Enforcement Policy by the Police in Combating Online Gambling in Indonesia: Kebijakan Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Dalam Menanggulangi Judi Online di Indonesia," *Indonesian Journal of Law and Economics Review* 20, no. 4 (2025): 10–21070.

yang melindungi identitas pemain, serta daya tarik keuntungan instan menjadi alasan utama mengapa praktik ini begitu diminati.³ Fenomena ini telah menarik perhatian dari berbagai lapisan Masyarakat tanpa memandang usia, status ekonomi, maupun tingkat pendidikan.

Perjudian sendiri diartikan sebagai suatu aktivitas mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dan dilakukan secara sadar dengan menyadari adanya risiko serta harapan-harapan tertentu yang bersifat spekulatif terhadap hasil dari suatu permainan, perlombaan, pertandingan, atau peristiwa yang belum diketahui kepastiannya. Saat ini praktik perjudian tidak hanya berlangsung secara tradisional seperti melalui permainan kartu, taruhan hewan, tebak angka, dan sejenisnya.⁴

Kartini Kartono mengartikan Judi sebagai pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.⁵

Kemajuan teknologi dan informasi yang tidak diiringi dengan pola pikir yang bijak dapat membawa dampak merugikan bagi individu, salah satunya melalui aktivitas perjudian. Perjudian kini bertransformasi ke dalam platform daring yang lebih mudah diakses dan dinilai lebih aman. Fenomena judi online semakin meluas di kalangan masyarakat. Bahkan, perjudian online telah menarik minat berbagai lapisan masyarakat untuk terlibat di dalamnya.⁶

Praktik judi online di Indonesia dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melarang segala bentuk perjudian baik yang dilakukan

³ A. A. Fitri, Z. L. Salsabila, dan L. Marlina, "Dampak Judi Online Terhadap Disorganisasi Sosial di Kalangan Mahasiswa Bandung," *At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah* 13, no. 1 (2025): 29–43.

⁴ Wirjono Prodjodikono, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan pertama Eresco, Bandung, 1986, hlm 129

⁵ Kartini Kartono, *Patalogi social*, jilid I, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2014, hlm 56

⁶ Darmadi, A. A. N. Y., & Purwani, S. P. M, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali)*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol 8, 10, 2019, Hlm 3

secara langsung maupun tidak langsung. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi atau turut serta dalam kegiatan perjudian dapat dikenakan pidana penjara maupun denda.⁷

Dengan kemajuan teknologi digital ketentuan hukum ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 khususnya Pasal 27 ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian.⁸ Dengan demikian segala bentuk aktivitas perjudian yang dilakukan melalui media digital atau internet termasuk judi online merupakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini membawa kompleksitas baru dalam upaya penegakan hukum karena pelaku dapat beroperasi lintas daerah, bahkan lintas negara, dengan memanfaatkan kemudahan akses internet dan kemajuan teknologi informasi.⁹

Judi online menawarkan kemudahan akses, kerahasiaan identitas, dan berbagai bentuk permainan yang menarik perhatian pengguna, menjadikannya sebagai salah satu praktik yang cukup diminati oleh berbagai kalangan. Berbeda dengan bentuk perjudian konvensional judi online tidak hanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi bahkan mulai dianggap sebagai hiburan atau alternatif mendapatkan penghasilan oleh sebagian orang. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran dalam persepsi masyarakat terhadap praktik perjudian.¹⁰

⁷ Pasal 303 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

⁹ Kesuma, R. D. (2023). Penegakan hukum perjudian online di Indonesia: Tantangan dan solusi. *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community*, 1(2), 34-52.

¹⁰ M. B. Shofa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2024), <https://dspace.uii.ac.id>

Hukum pidana telah memberikan aturan dan larangan tegas terhadap segala bentuk perjudian termasuk perjudian online melalui berbagai ketentuan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ini seharusnya berjalan optimal, terkoordinasi, dan mampu memberikan efek jera baik kepada pelaku, penyedia platform, maupun masyarakat pengguna layanan perjudian online.

Fenomena yang muncul di masyarakat menunjukkan bahwa praktik perjudian khususnya judi online tetap marak meskipun secara hukum telah dinyatakan sebagai tindak pidana. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai rasionalitas pelaku yang dengan sadar melanggar hukum. Menariknya sebagian pelaku justru berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang tergolong baik, memiliki pekerjaan tetap, serta tingkat pendidikan yang memadai. Fakta tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk berjudi tidak selalu didorong oleh faktor kebutuhan ekonomi atau tekanan sosial, melainkan dapat berakar pada pertimbangan rasional individu terhadap risiko dan keuntungan yang mungkin diperoleh.¹¹

Dalam hal ini tindakan berjudi dapat dipahami sebagai hasil kalkulasi logis di mana pelaku menilai peluang kemenangan, potensi keuntungan finansial, serta kemungkinan kecil untuk tertangkap oleh aparat penegak hukum. Fenomena ini menegaskan bahwa perilaku menyimpang seperti judi online tidak semata-mata merupakan bentuk ketidaksadaran hukum tetapi juga mencerminkan penggunaan rasionalitas yang keliru dalam menafsirkan risiko dan manfaat suatu perbuatan melawan hukum.

Oleh karena itu penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online perlu ditinjau tidak hanya dari aspek normatif tetapi juga dari sisi

¹¹ A. W. N. Khatimah dan M. Syukur, "Kesalahan Berpikir dalam Praktik Judi Online: Perspektif Filsafat Ilmu terhadap Rasionalitas dan Pengambilan Keputusan," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 1749–1761.

pertimbangan rasional individu pelaku untuk memahami alasan logis dan motif mereka dalam memutuskan melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Pendekatan ini penting karena memberikan perspektif kriminologis yang lebih komprehensif, di mana perilaku pelaku tidak semata-mata dilihat sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai hasil dari proses berpikir rasional yang melibatkan penilaian terhadap risiko, manfaat, dan peluang yang ada.

Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan penting mengenai motif individu dalam memutuskan untuk berjudi online. Tidak sedikit pelaku yang berasal dari latar belakang sosial dan ekonomi yang relatif baik namun tetap memilih untuk terlibat dalam aktivitas tersebut dengan kesadaran penuh akan risiko hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk berjudi tidak selalu dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi atau tekanan sosial melainkan juga dapat didorong oleh pertimbangan rasional yang berkaitan dengan potensi keuntungan, rasa ingin tahu, atau tantangan psikologis tertentu. Dengan demikian tindakan berjudi tidak selalu bersifat impulsif atau emosional tetapi dapat pula merupakan hasil dari perhitungan logis dan strategis sebagaimana dijelaskan dalam teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*) oleh Cornish dan Clarke yang memandang bahwa individu melakukan tindakan menyimpang karena mempertimbangkan manfaat dan risiko dari setiap pilihan yang diambil.

Teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*) oleh Cornish dan Clarke menjadi pendekatan yang relevan dalam memahami bagaimana individu mengambil keputusan untuk terlibat dalam tindakan menyimpang seperti judi online.¹² Teori ini berasumsi bahwa setiap individu bertindak secara rasional dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensi dari tindakannya baik yang bersifat positif maupun negatif. Individu akan memilih tindakan yang dianggap memberikan keuntungan terbesar dengan risiko

¹² Fadzli, A. M., Mulia, D. S. H., & Ahmad, S. A. (2023). Faktor-Faktor Pencerobohan Nelayan Asing: Perspektif Ekonomi Dalam Analisis Teori Pilihan Rasional: Foreign Fishermen's Illegal Fishing Factors: An Economic Perspective in The Analysis Of Rational Choice Theory. *Jurnal Komunikasi Borneo (JKoB)*, 11, 61-77.

sekecil mungkin. Dalam tindak pidana judi online pelaku cenderung menimbang antara potensi keuntungan finansial yang cepat dan mudah dengan risiko hukum yang relatif kecil karena sulitnya aparat dalam melacak dan menindak pelaku di ruang digital. Oleh karena itu keputusan untuk berjudi secara online bukan semata-mata dorongan emosional, melainkan hasil dari pertimbangan logis atas peluang keberhasilan, manfaat ekonomi, serta rendahnya kemungkinan tertangkap. Pendekatan teori pilihan rasional ini membantu menjelaskan mengapa praktik judi online tetap marak meskipun telah ada ancaman pidana yang jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹³

Penelitian ini berfokus pada dua individu pelaku judi online yang berinisial ZN dan AI. Keduanya dipilih sebagai subjek penelitian karena memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan pengalaman berbeda dalam menjalankan praktik perjudian daring. Perbedaan tersebut memberikan gambaran yang lebih luas mengenai bagaimana faktor-faktor personal dan rasionalitas individu berperan dalam proses pengambilan keputusan untuk terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan rasional kedua pelaku sebelum melakukan tindak pidana judi online sehingga dapat dipahami bagaimana bentuk logika berpikir yang mendasari keputusan mereka dari perspektif teori pilihan rasional.

Keterkaitan antara teori pilihan rasional dan kasus yang menjadi objek penelitian terletak pada penerapan prinsip rasionalitas dalam proses pengambilan keputusan oleh individu pelaku. Dalam hal ini teori pilihan rasional tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoritis tetapi juga sebagai instrumen analisis untuk menelaah bagaimana pelaku judi online seperti ZN dan AI menimbang risiko, peluang, serta keuntungan yang dapat diperoleh sebelum melakukan tindakan melawan hukum. Dengan pendekatan ini peneliti menganalisis proses berpikir yang mendasari keputusan pelaku

¹³ El Hafiz, S., & Buku, D. *Teori Pilihan Rasional. Teor. Sos. Dari Klas. sampai Postmod*, 19.

sehingga perilaku menyimpang dapat dipahami sebagai hasil dari pertimbangan yang bersifat logis dan terstruktur bukan sekadar dorongan emosional atau pengaruh lingkungan semata.

Dengan demikian penerapan teori pilihan rasional dalam penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami perilaku pelaku judi online dari sisi hukum tetapi juga dari sisi psikologis dan sosiologis yang melatarbelakangi pengambilan keputusan mereka. Pendekatan ini peneliti melihat kejahatan bukan sekadar sebagai pelanggaran norma hukum melainkan sebagai hasil dari proses berpikir rasional yang dipengaruhi oleh faktor situasional, peluang, serta persepsi terhadap risiko dan keuntungan.¹⁴

Penelitian ini berupaya menjembatani antara teori dan realitas empiris guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai rasionalitas dalam kejahatan digital khususnya tindak pidana judi online. Melalui pemahaman ini penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan strategi penanggulangan tindak pidana judi online yang lebih efektif baik melalui peningkatan kesadaran hukum, penguatan sistem pengawasan digital, maupun pendekatan preventif yang menasar perilaku rasional masyarakat pelaku judi online.

Dalam kehidupan nyata pelaku sering kali menganggap judi online sebagai peluang instan untuk mendapatkan uang terutama di tengah kesulitan ekonomi atau keinginan untuk memperbaiki kondisi finansial. Namun tak sedikit dari mereka yang tetap berjudi meskipun mengetahui risikonya termasuk risiko kecanduan, kerugian finansial, dan proses hukum. Hal ini menunjukkan adanya konflik antara kesadaran akan risiko dan harapan terhadap hasil yang menguntungkan yang menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.

Dengan latar belakang tersebut penelitian ini berupaya menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana individu seperti ZN dan AI

¹⁴ A. W. N. Khatimah dan M. Syukur, "Kesalahan Berpikir dalam Praktik Judi Online: Perspektif Filsafat Ilmu terhadap Rasionalitas dan Pengambilan Keputusan," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 1749–1761.

mempertimbangkan risiko dan keuntungan dalam berjudi online berdasarkan teori pilihan rasional. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara rasionalitas dan tindakan menyimpang dalam masyarakat digital saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan ZN dan AI dalam keputusan melakukan perbuatan melawan hukum berupa judi online ditinjau dari perspektif teori pilihan rasional dari Cornish dan Clarke?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertimbangan rasional ZN dan AI dalam memutuskan untuk melakukan perbuatan melawan hukum berupa judi online berdasarkan teori pilihan rasional Cornish dan Clarke.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kriminologi dan hukum pidana khususnya dalam memahami perilaku kejahatan melalui pendekatan teori pilihan rasional (*rational choice theory*). Selain itu hasil penelitian ini juga memperkaya literatur ilmiah mengenai motif dan rasionalitas pelaku dalam kejahatan berbasis teknologi informasi seperti perjudian online.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan akademisi dalam memahami cara berpikir pelaku judi online. Dengan memahami pertimbangan rasional pelaku, aparat penegak hukum dapat merumuskan strategi

penanggulangan yang lebih efektif dan preventif dalam menghadapi tindak pidana berbasis siber seperti judi online.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan pengalaman empiris kepada penulis dalam memahami perilaku individu yang melakukan tindakan menyimpang berdasarkan pertimbangan rasional. Selain itu penelitian ini juga melatih kemampuan penulis dalam menerapkan teori kriminologi khususnya teori pilihan rasional Cornish dan Clarke pada fenomena sosial nyata.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi masyarakat untuk memahami cara berpikir dan motivasi pelaku judi online sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan perjudian daring di lingkungannya.

3. Bagi Penegak hukum

Penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian dan masukan bagi aparat penegak hukum dalam memahami aspek psikologis dan rasionalitas pelaku judi online. Pemahaman tersebut dapat membantu dalam perumusan kebijakan penegakan hukum yang lebih efektif, proporsional, dan humanis dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi informasi.

F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian metode merujuk pada sistem atau pendekatan yang bersifat sistematis yang digunakan peneliti untuk menganalisis dan menginterpretasikan data. Penelitian sendiri dipahami sebagai suatu rencana yang terorganisir dan terarah dalam upaya mengumpulkan data atau informasi guna membangun pemahaman serta penafsiran terhadap suatu fenomena tertentu. Oleh karena itu metode penelitian memiliki peran penting dalam menentukan ketepatan hasil penelitian karena melalui metode inilah peneliti

dapat menyampaikan atau membuktikan suatu kebenaran secara sistematis, logis, dan terukur.¹⁵

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁶ Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana hukum bekerja di dalam Masyarakat khususnya untuk memahami pertimbangan rasional pelaku judi online dalam mengambil keputusan melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma hukum yang tertulis tetapi juga pada realitas sosial dan perilaku individu terhadap hukum.

Dalam penelitian menganalisis pertimbangan rasional pelaku judi online (ZN dan AI) dalam melakukan tindakan yang melanggar hukum ditinjau dari perspektif Teori Pilihan Rasional (*Rational Choice Theory*) yang dikembangkan oleh Cornish dan Clarke.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case study approach*). Pendekatan ini digunakan karena penelitian berfokus pada dua subjek tertentu yaitu ZN dan AI untuk memahami secara mendalam pengalaman dan pertimbangan mereka melakukan judi online. Tujuannya bukan untuk generalisasi melainkan untuk mendalami proses berpikir dan keputusan individu dalam konteks spesifik.

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis perilaku individu dalam memaknai risiko dan manfaat tindakan yang melanggar hukum, seperti judi online. Selain menganalisis norma hukum yang berlaku

¹⁵ M. C. Huda dan M. H. S. HI, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)* (Yogyakarta: The Mahfud Ridwan Institute, 2021), Hlm 91.

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris.* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm 154.

penelitian ini juga berfokus pada pertimbangan rasional pelaku (ZN dan AI) melalui wawancara langsung dan kajian lapangan yang dihubungkan dengan teori pilihan rasional Cornish dan Clarke.

3. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan dalam tiga jenis yaitu :

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dengan pelaku judi online ZN dan AI. Melalui wawancara ini penulis menggali informasi mengenai alasan, pertimbangan, proses pengambilan keputusan, serta pandangan pelaku terhadap risiko dan keuntungan dalam berjudi online.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber hukum yang mendukung penelitian dengan memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Data ini mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁷ Data sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana perjudian online

c. Data Tersier

¹⁷ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

Data tersier merupakan sumber informasi yang berfungsi merangkum, mengklasifikasikan, dan menyederhanakan data yang berasal dari data primer dan sekunder. Sumber ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai suatu topik serta membantu peneliti memperoleh pemahaman awal tanpa melakukan analisis orisinal. Dalam penelitian ini data tersier yang diperoleh penulis yaitu dari jurnal, website dan penelitian terdahulu.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara diantaranya adalah melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan dokumentasi.

a. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara dilakukan secara langsung kepada individu yang pernah melakukan judi online yakni subjek penelitian dengan inisial ZN, dan AI. Wawancara difokuskan untuk menggali alasan, proses pertimbangan, logika keuntungan-risiko, dan aspek rasionalitas dalam keputusan mereka.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan berbagai data pendukung seperti bahan hukum, pemberitaan media, hasil penelitian sebelumnya serta dokumen lain yang relevan dengan kasus yang melibatkan ZN dan AI. Teknik ini berfungsi untuk memperkuat data hasil wawancara sekaligus memberikan dasar faktual dan yuridis dalam menganalisis perilaku pelaku judi online berdasarkan teori pilihan rasional Cornish dan Clarke.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif-deskriptif yaitu dengan menafsirkan dan mengaitkan hasil wawancara dengan teori serta literatur yang digunakan. Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara mendalam untuk menggambarkan pola berpikir rasional pelaku dalam mengambil keputusan menyimpang. Analisis ini bertujuan untuk menemukan keterkaitan antara faktor-faktor rasionalitas situasi sosial, serta motivasi ekonomi dengan keputusan pelaku dalam melakukan judi online berdasarkan teori pilihan rasional Cornish dan Clarke.

G. Penelitian Terdahulu

Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan Penelitian
Santiyani (2025), “Pilihan Rasional Mahasiswa Dalam Melakukan Judi Online” Universitas Brawijaya	1. Bagaimana proses pengambilan keputusan mahasiswa dalam melakukan tindakan judi bola online sebagai bentuk pilihan rasional?	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian berjudul “Pilihan Rasional Mahasiswa Dalam Melakukan Judi Online” terletak pada subjek penelitian dan fokus analisisnya. Penelitian sebelumnya secara spesifik membatasi subjeknya pada kalangan mahasiswa dengan fokus untuk memahami proses pengambilan keputusan mahasiswa dalam melakukan judi bola online sebagai bentuk penerapan teori pilihan rasional. Sementara penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas karena menelaah pelaku judi online secara umum tanpa membatasi pada kelompok sosial

		<p>tertentu dengan fokus pada pertimbangan rasional di balik tindakan perjudian online dari perspektif teori pilihan rasional. Dengan demikian penelitian sebelumnya bersifat spesifik dan empiris terhadap kelompok mahasiswa sedangkan penelitian kedua lebih teoretis dan konseptual berupaya menggali rasionalitas tindakan pelaku judi online secara umum sebagai bentuk perilaku menyimpang yang dijelaskan melalui kerangka teori sosial dan hukum.</p>
<p>Tri Gunawan¹, Ifan Andriado² (2020), “Rasionalitas Pembentukan Perilaku Judi “Togel” : Studi Kasus Masyarakat Desa Sambigede, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang” Universitas Negeri Malang Dalam jurnal : <i>JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan</i></p>	<p>1. Bagaimana rasionalitas pembentukan perilaku judi TOGEL (Toto Gelap) dan pemanfaatan hasil perjudian TOGEL (Toto Gelap) pada masyarakat Desa Sambigede, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang ?</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian berjudul “Rasionalitas Pembentukan Perilaku Judi Togel: Studi Kasus Masyarakat Desa Sambigede, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang” terletak pada isu hukum dan fokus penelitiannya. Penelitian tentang judi Togel lebih menganalisis pada aspek sosiologis dan kulturalmyaitu bagaimana rasionalitas masyarakat pedesaan terbentuk dalam praktik perjudian tradisional serta pemanfaatan hasilnya dalam kehidupan sosial</p>

		<p>ekonomi. Penelitian ini mengangkat isu hukum pidana yakni bagaimana teori <i>Rational Choice</i> digunakan untuk menjelaskan kesadaran dan pertimbangan rasional pelaku dalam melakukan tindak pidana judi online yang diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Fokus penelitian ini bukan hanya memahami perilaku menyimpang tetapi juga menganalisis pertanggungjawaban hukum pelaku berdasarkan pertimbangan rasionalnya dalam konteks kejahatan berbasis digital. Dengan demikian perbedaan mendasarnya adalah bahwa penelitian sebelumnya berfokus pada rasionalitas sosial dan budaya Masyarakat sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis yuridis dan kriminologis terhadap pertimbangan rasional pelaku judi online.</p>
--	---	---

<p>Lestario¹, Didin Syarifuddin² (2025) “Perilaku Judi Online Masyarakat Kabupaten Batang” Universitas Terbuka Dalam Jurnal : <i>Jurnal Pendidikan Tambusai</i></p>	<p>1. Bagaimana faktor pendorong, pola perilaku, serta dampak sosial-ekonomi perjudian online di masyarakat Batang, dan strategi penanggulangan efektif ?</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian berjudul “Perilaku Judi Online Masyarakat Kabupaten Batang” terletak pada isu hukum dan fokus penelitiannya. Penelitian sebelumnya berfokus pada aspek sosiologis dan ekonomi dengan menelaah faktor pendorong, pola perilaku, serta dampak sosial-ekonomi dari aktivitas perjudian online di masyarakat Batang, serta mencari strategi penanggulangan yang efektif terhadap fenomena tersebut. Sementara itu penelitian ini menganalisis teoretis dan yuridis melalui pendekatan Teori Pilihan Rasional (<i>Rational Choice Theory</i>) untuk menjelaskan pertimbangan logis dan rasional pelaku dalam melakukan tindakan perjudian online. Dengan demikian penelitian sebelumnya menyoroti perilaku masyarakat dan dampaknya terhadap lingkungan sosial sedangkan penelitian ini menganalisis pada motif dan pertimbangan rasional individu sebagai subjek hukum</p>
---	---	--

		dalam tindakan menyimpang yang berpotensi melanggar hukum.
--	--	--

H. Susunan Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian mengenai pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan memberikan gambaran awal mengenai pokok permasalahan yang diteliti serta alasan pentingnya penelitian ini dilakukan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan memaparkan landasan teori dan konsep yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online meliputi, *Pertama* Tinjauan tentang Perjudian, *Kedua* Tentang Judi Online, *Ketiga* Tinjauan tentang Kriminologi, *Keempat* pilihan rasional/rational coise theory

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian lapangan dan analisis terhadap data yang diperoleh dari wawancara dengan pelaku judi online berinisial ZN, dan AI. Analisis pertimbangan rasional yang melandasi tindakan mereka serta keterkaitannya dengan konsep rasionalitas dalam teori pilihan rasional Cornish dan Clarke.

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan

Yang memuat hasil utama penelitian mengenai pertimbangan rasional pelaku judi online berdasarkan teori *rational choice theory* Cornish dan Clarke.

B. Saran

Memberikan rekomendasi kepada aparat hukum, pemerintah, serta masyarakat untuk memahami motif pelaku sebagai dasar pendekatan preventif dan represif dalam menanggulangi judi online secara lebih efektif.

